



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
DESA KAJORAN

Jl. Panembahan Agung No. 293 Kajoran

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KAJORAN

NOMOR : 07 / PHB / VI / 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD HARAPAN BANGSA

UPT Dukuh Karang Mojo, Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan;
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten.

MENINGGAT :

- a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggara Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- k. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggara Pos PAUD Harapan Bangsa dengan susunan organisasi terlampir;
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Pos PAUD Harapan Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik Pos PAUD Harapan Bangsa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di KAJORAN

Pada tanggal 11 Juni 2011





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 5776 /609/11

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BANGSA
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini **HARAPAN BANGSA** Dukuh Karangmojo Desa Kajoran Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor : 07/PAUD/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 perihal Perpanjangan Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pos Pendidikan Anak Usia Dini **HARAPAN BANGSA** Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - c. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
- a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Dini kepada :
- Nama Lembaga : Pos Pendidikan Anak Usia Dini
"HARAPAN BANGSA"
- Tahun berdiri : 25 Juni 2011
- Jenis Layanan Pendidikan : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis
- Tahap : B
- Alamat : Dukuh Karangmojo Desa Kajoran Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Telp. 085 628 328 01
- Ketua penyelenggara : Lucia Yulianti, SPd.SD
- Pemilik Penyelenggara : Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Desa Kajoran Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

KEDUA

- : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah asing;

KETIGA

- : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

- : Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini terhitung mulai tanggal **23 November 2012 s.d 13 November 2015.**

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 23 November 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Pembina Tk.I

NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Klaten Selatan;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan;
4. Kepala Desa Desa Kajoran Kecamatan Klaten Selatan.